

PEMKO BANDA ACEH MULAI BAYARKAN UTANG 2022 KEPADA REKANAN



www.ajnn.net

Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh mulai membayarkan utang tahun anggaran 2022 kepada pihak ketiga atau rekanan yang telah merampungkan pekerjaan. Begitu ungkap Kepala BPKK Banda Aceh Iqbal Rokan, Jumat, 31 Maret 2023 di ruang kerjanya. “Saat ini sudah mulai kita lakukan pembayaran utang kepada pihak rekanan. SPD pun telah terbit, dan Senin (3 April 2023) sudah mulai banyak yang kita bayarkan.”

Hanya saja, katanya, pembayaran utang dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana kas daerah. “Karena untuk membayar utang kita tak boleh menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana otonomi khusus (otsus),” ujarnya. “Tapi kita bayarkan dari pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini yang terus kita kumpulkan, dan untuk penyalurannya juga diperlukan sebuah peraturan wali kota atau perwal,” ujarnya lagi.

Menjawab pertanyaan sejumlah rekanan terkait pembayaran yang lebih lama dari biasanya, Iqbal mengatakan ada sejumlah proses atau tahapan yang mesti dilakukan pihaknya dalam menyelesaikan utang tahun lalu. Menurutnya juga terkait kebijakan rasionalisasi anggaran yang diambil Pemko Banda Aceh untuk menyikapi utang dan potensi defisit anggaran 2022. “Ada proses evaluasi ulang terhadap kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.”

“Untuk kegiatan yang tidak terlalu urgent dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sudah tertuang dalam APBK murni 2022, kita tunda pelaksanaannya dan anggarannya juga kita alihkan untuk pembayaran utang,” katanya. Kemudian ia menjelaskan kenapa pihaknya telah pula mulai melaksanakan proses lelang kegiatan 2023, sebelum penyelesaian utang 2022. “Karena lelang kegiatan ini, sumber anggarannya dari dana otsus dan DAK 2023.”

“Ia punya deadline waktu. Oleh sebabnya, lelang tahun ini harus segera kita laksanakan. Uangya pun akan ditransfer jika pemko sudah ada kontrak dengan pihak rekanan,” demikian ujar Iqbal Rokan.

Sumber berita:

1. <https://www.ajnn.net/news/pemko-banda-aceh-mulai-bayar-utang-secara-bertahap>, 1 April 2023;
2. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2023/04/01/pemko-banda-aceh-mulai-bayarkan-utang-2022-kepada-rekanan>, 1 April 2023.

Catatan:

- ❖ Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹
- ❖ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.²
- ❖ Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.³

- ❖ **Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah**
 - a) Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
 - b) Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
 - c) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 1

² Ibid, Pasal 1 Angka 2

³ Ibid, Pasal 1 Angka 16

⁴ Ibid, Pasal 204 Ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 204 Ayat (2)

⁶ Ibid, Pasal 204 Ayat (3)

- ❖ Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Walikota Banda Aceh No 8 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 16